



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmptsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
3. Izin Prinsip
4. Izin Lokasi
5. Izin Mendirikan Bangunan
6. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup
7. Fotocopy E-KTP
8. Fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Membawa kelengkapan berkas pendukung
3. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke Tanah

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat